



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : **EFENDI**;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 08 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Dusun Resapombo RT.002 RW.003 Desa Resapombo Kec. Doko, Kab Blitar;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **AGUNG HADIONO, S.H., M.H.**, Advokat pada **KANTOR HUKUM "AGUNG HADIONO & CLANS"** beralamat di Jalan H. Abdul Somad RT.001 RW.004 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, E-Mail adv.agunghadiono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2025 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Tlg tanggal 04 Juni 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Tlg tanggal 04 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 04 Juni 2025, dibawah register Nomor : 157/Pdt.P/2025/PN Blitar, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **EFENDI** yang lahir di Blitar, pada tanggal 08 Desember 1974, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama TUKIMAN ETEK dan SUJIYEM;
2. Bahwa dalam data kependudukan Pemohon identitas Pemohon tertulis :
 - a. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK; 3505180812740001.
 - a. Nama Pemohon tertulis **EFENDI**, lahir di Blitar pada tanggal 08 Desember 1974;
 - b. Dalam Kartu Keluarga Nomor 3505182106061088
Nama Pemohon tertulis **EFENDI**, lahir di Blitar pada tanggal 08 Desember 1974;
3. Bahwa dahulu jauh sebelum adanya perekaman Kartu tanda Penduduk elektronik (E-KTP), Pemohon memiliki nama **BUDIONO EFENDI**, namun pada saat berlakunya perekaman KTP Elektronik nama pemohon diubah menjadi **EFENDI** (yang terdaftar dalam perekaman KTP elektronik dan KK);
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4642 yang terurai dalam surat ukur Nomor 2902/Resapombo/2007, tanggal 01 May 2007 seluas 246 M2 terletak di Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, tanah tersebut didaftarkan Pengajuan Hak oleh Pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar selanjutnya terbit Hak Milik pada tanggal 02 May 2007 dan tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama **BUDIONO EFENDI**, tanggal lahir 08 Desember 1974 (nama pemohon terdahulu) ;
5. Bahwa sesungguhnya Nama **EFENDI** dan **BUDIONO EFENDI** adalah satu orang yang sama, dan untuk kepastian hukum dan tertibnya administrasi Kependudukan Pemohon hendak melaporkan perbedaan kedua namanya tersebut diatas yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
6. Bahwa terkait pengurusan proses administrasi maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar mengeluarkan suatu penetapan persamaan nama Pemohon bahwa ;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EFENDI**, lahir pada tanggal 08 Desember 1974 Sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK; 3505180812740001, dan Kartu Keluarga Nomor 3505182106061088;
- **BUDIONO EFENDI**, lahir pada tanggal 08 Desember 1974 Sebagaimana Pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4642 yang terurai dalam surat ukur Nomor 2902/Resapombo/2007, tanggal 01 May 2007 seluas 246 M2 terletak di Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;

Bahwa kedua nama tersebut adalah **Satu Orang Yang Sama**.

7. Bahwa **PEMOHON** sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim agar berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Nama ;
 - EFENDI, lahir pada tanggal 08 Desember 1974 Sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK; 3505180812740001, dan Kartu Keluarga Nomor 3505182106061088;
 - BUDIONO EFENDI, lahir pada tanggal 08 Desember 1974 Sebagaimana Pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4642 yang terurai dalam surat ukur Nomor 2902/Resapombo/2007, tanggal 01 May 2007 seluas 246 M2 terletak di Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;

Bahwa kedua nama tersebut adalah Satu Orang Yang Sama.

3. Menyatakan dan Menetapkan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah EFENDI, lahir di Blitar pada tanggal 08 Desember 1974;
4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505180812740001 atas nama Efendi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 3505182106061088 dengan Kepala Keluarga bernama Efendi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Sertifikat Hak Milik No. 4642 Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 01 Mei 2007 No. 2902/Resapombo/2007 Luas 246 M2 atas nama Budiono Efendi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Surat Pernyataan Ralat Nama dari Efendi tanggal 19 Mei 2025, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Surat Keterangan Beda Data dari Kepala desa Resapombo, Kec. Doko, Kab. Blitar, Nomor : 145/672/409.46.10/2024 tanggal 11 Juni 2025 atas nama Efendi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Surat Keterangan dari Kepala desa Resapombo, Kec. Doko, Kab. Blitar, Nomor : 145/651/409.46.10/2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Efendi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut (P-1 s/d P-6) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Ajeng Damar Ratri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Resapombo RT. 02 RW. 03 Desa Resapombo, Kec. Doko, Kab. Blitar dan mempunyai ayah atas Tukiman Etek dan ibu atas nama Sujiyem;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 08 Desember 1974 mempunyai nama Efendi dan juga mempunyai nama Budiono Efendi dan keseharian sering dipanggil atas nama Budiono Efendi atau Efendi dan

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon serta tetangga ataupun keluarga tidak pernah keberatandengan nama panggilan tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin menyatakan bahwa nama Efendi adalah orang yang sama dengan nama Budiono Efendi ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi **Khususiyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Resapombo RT. 02 RW. 03 Desa Resapombo, Kec. Doko, Kab. Blitar dan mempunyai ayah atas Tukiman Etek dan ibu atas nama Sujiyem;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 08 Desember 1974 mempunyai nama Efendi dan juga mempunyai nama Budiono Efendi dan keseharian sering dipanggil atas nama Budiono Efendi atau Efendi dan pemohon serta tetangga ataupun keluarga tidak pernah keberatan dengan nama panggilan tersebut ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin menyatakan bahwa nama Efendi dan Budiono adalah orang yang sama dengan nama Budiono Efendi ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa EFENDI, yang lahir pada tanggal 08 Desember 1974 dan BUDIONO EFENDI, yang lahir pada tanggal 08 Desember 1974 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulugagung, yaitu tepatnya beralamat Jl. Dusun Resapombo RT.002 RW.003 Desa Resapombo Kec. Doko, Kab Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak dengan tetap memperhatikan dengan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon berdomisili di Dusun Resapombo RT. 02 RW. 03 Desa Resapombo, Kec. Doko, Kab. Blitar dan mempunyai ayah atas Tukiman Etek dan ibu atas nama Sujijem.
- Bahwa benar permohonan lahir pada tanggal 08 Desember 1974 dan memiliki nama EFENDI, serta nama lain atas nama BUDIONO EFENDI, yang lahir pada tanggal 08 Desember 1974 dan kedua nama tersebut adalah Satu Orang Yang Sama.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penempatan nama pemohon dan selanjutnya pemohon menggunakan nama BUDIONO EFENDI, yang lahir pada tanggal 08 Desember 1974;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas Pemohon dan demi kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Blitar telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan: a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas dan bahkan yang sekalipun tidak secara eksplisit diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung maka terhadap hal yang demikian dan demi mengisi kekosongan hukum serta membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat dan menilai bahwa perlu untuk ditetapkan terkait satu orang yang sama dengan tetap mengacu pada tertib administrasi sehingga kedepanya pemohon menggunakan satu nama yaitu atas nama BUDIONO EFENDI, yang lahir pada tanggal 08 Desember 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar akta catatan sipil tersebut sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka penyesuaian identitas Pemohon dengan satu orang yang sama yang setelah memperhatikan fakta persidangan baik dari uraian keterangan saksi saksi yang

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta telah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 13 KUHPdata sehingga menurut hemat Hakim, oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang secara hukum dan sepengetahuan Hakim tidak terdapat itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas sebagai satu orang yang sama maka oleh karenanya cukup beralasan secara sah dan patut untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu EFENDI atau BUDIONO EFENDI yang lahir pada tanggal 08 Desember 1974 adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah BUDIONO EFENDI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama, sejak diterimannya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus persyaratan administrasi Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. Mukhayani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. Mukhayani, S.H.,M.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 75.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| - Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai _____ | : Rp. 10.000,-+ |
| - J u m l a h | : Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)